

## **RETRIBUSI - PENETAPAN**

### **Perda No. 8 Tahun 2011**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

- ABSTRAK** : - Bahwa agar pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi jasa umum. Jenis-jenis retribusi jasa umum telah diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 1983; UU No. 52 Tahun 2000; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Perda Kab. Garut No. 4 Tahun 2006; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008.
  - Undang-Undang ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum

2. Jenis Retribusi Jasa Umum
3. Nama dan Objek Retribusi Jasa Umum
4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
7. Struktur dan Besarnya Tarif
8. Pemungutan Retribusi
9. Masa Retribusi
10. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
11. Kedaluwarsa Penagihan
12. Pembukuan dan Pemeriksaan
13. Insentif Pemungutan
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Peralihan
17. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Pada saat berlakunya perda ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;  
- Diundangkan pada tanggal 08 April 2011